



**P E N E T A P A N**

Nomor 224/Pdt.P/2011/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon serta saksi- saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 224/Pdt.P/2011/PA.Clg., mengajukan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada 20 Desember 1990 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Mad Rasyid, menurut agama Islam di Lebak Gede di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung berwakil kepada penghulu bapak Yunus dengan saksi nikah masing- masing bernama Satam dan Rakhmat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) di bayar tunai dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda dalam usia 20 tahun, sedangkan suami Pemohon berstatus duda dalam usia 33 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan



perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami suami dan dikaruniai 1 orang anak bernama Wahyu Handoko, umur 10 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak pada tanggal adalah sah menurut hukum;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang



pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Suami Pemohon yang menikah pada 20 Desember 1990 di wilayah Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi tidak/hadir ketika Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri Ayah kandung Pemohon berwakil kepada penghulu bapak Yunus dengan disaksikan oleh Satam dan Rakhmat dan masyarakat lainnya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) di bayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status suami Pemohon duda dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon berstatus janda dalam usia 20 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dengan dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

2. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon;.

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Suami Pemohon yang menikah pada 20 Desember 1990 di wilayah Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon menikah, namun saksi mengetahui adanya pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon berwakil kepada penghulu bapak Yunus dengan disaksikan oleh Satam dan Rakhmat dan masyarakat lainnya dengan mas



kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) di bayar tunai dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, dan belum pernah bercerai serta masih memeluk agama islam;
- Bahwa status suami Pemohon duda dalam usia 33 tahun, sedangkan Pemohon berstatus janda dalam usia 20 tahun ;
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Mad Rasyid pada tanggal 20 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Lebak Gede dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) di bayar tunai dan setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat



menghalangi pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon dengan wali nasab, dan saksi- saksi dan masyarakat lainnya dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima rupiah) di bayar tunai, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, dan setelah akad nikah Pemohon dengan suami Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya serta telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga Majelis menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Mad Rasyid yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang direvisi oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Pulomerak pada tanggal 20 Desember 1990 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis  
tanggal 11 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11  
Ramadhan 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Ase Saepudin. H  
sebagai Hakim Ketua dan Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH serta  
Endin Tajudin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan  
oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.  
Supiyon, SH sebagai Panitera Sidang Pengadilan Agama tersebut  
dan dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. Ase Saepudin. H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Hj. Atin Dariah, S.Ag, MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Endin Tajudin, S.Ag

PANITERA SIDANG

Ttd.

Drs. Supiyon, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

( Seratus empat puluh satu ribu rupiah )

SALINAN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A,

TTD



DRS. H. ABDULLAH SAHIM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)